



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gilang Bintang Mahardika Bin Winarno;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bagi Rt.13 Rw.02 Kec. Madiun, Kab. Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dasi, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Magetan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgt

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgt tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgt tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun Dikurangi selama dalam tahanan sementara dan perintah tetap ditahan;
3. Merjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa Rp 800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu, berat 0,56 gram, 1 lembar tisu warna putih, 1 buah jaket warna hitam, 1 buah HP merk samsung;
Dimusnahkan
 - 1 unit sepeda motor Honda vario No.Pol AE 2606 OF warna merah hitam beserta STNK atas nama Lutfi Frestianto alamat Geplak Kec.Karangrejo Magetan;
Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Penuntut Umum demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO bersama-sama dengan saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2021 bertempat di gang Desa Patihan Kecamatan karangrejo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I "yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO mendapat pesan melalui aplikasi Whatsapp di hand Phone dari seseorang bernama JONO (DPO) yang isinya memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO. Selanjutnya terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO meneruskan pesan tersebut kepada RUDEK (DPO) yang berada di dalam Lapas Madiun, yang mana JONO (DPO) membayar langsung kepada RUDEK, selanjutnya dari harga pembelian tersebut terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO dan anak pelaku akan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO mendapatkan pesan dari RUDEK agar mengambil narkoba jenis shabu yang sudah dipesan oleh terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO tersebut di Jiwan Madiun. Lalu terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO bersama dengan anak saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama, mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut di Jiwan Madiun.

Setelah terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO dan anak saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO dan mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut, lalu anak saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku jaket yang dipergunakan anak saksi, selanjutnya menuju ke Desa patihan Kecamatan karangrejo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan tempat janji terdakwa GILANG dengan JONO (DPO) untuk menyerahkan narkotika tersebut. Lalu Pada saat terdakwa bersama dengan saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO menunggu JONO (DPO), perbuatannya diketahui oleh petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sepeda motor mengedarkan narkotika jenis shabu. Kemudian terhadap terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO dan anak saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO dilakukan pengeledahan didalam saku jaket yang di kenakan oleh anak saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO, 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,56 gram.

Bahwa dalam melakukan permufakatan jahat menjadi perantara, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0.56 gram beserta bungkusnya tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. 01466/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 menyebutkan bahwa barang bukti nomor 03153/20211/NNF milik GILANG BINTANG MAHARDIKA alias CAMEK bin WINARNO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, dan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab.: HPL/3/II/2021/Urkes tanggal 16 februari 2021 dari Klinik Bhayangkara Polres Magetan tentang tes urine kandungan jenis narkoba terhadap pasien nama : Gilang Bintang mahardika dengan hasil (+) positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO bersama-sama dengan anak saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman"yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO mendapat pesan melalui aplikasi Whatsapp di hand Phone dari seseorang bernama JONO (DPO) yang isinya memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO, selanjutnya terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO meneruskan pesan tersebut kepada RUDEK (DPO) yang berada di dalam Lapas Madiun, yang mana JONO (DPO) membayar langsung kepada RUDEK, selanjutnya dari harga pembelian tersebut terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO dan anak pelaku akan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO mendapatkan pesan dari RUDEK untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah dipesan oleh terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO tersebut di Jiwan Madiun, lalu terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO bersama dengan anak saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama, mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut dim Jiwan Madiun.

Setelah terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO dan anak saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO dan mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut, lalu anak saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku jaket yang dipergunakan anak saksi, selanjutnya menuju ke Desa patihan Kecamatan karangrejo Kabupaten Magetan tempat janji terdakwa GILANG dengan JONO (DPO) untuk bertransaksi. Lalu Pada saat terdakwa bersama dengan saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO menunggu JONO (DPO), perbuatannya diketahui oleh petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sepeda motor mengedarkan narkoba jenis shabu. Kemudian terhadap terdakwa GILANG BINTANG MAHARDIKA bin WINARNO dan anak saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO dilakukan penggeledahan didalam saku jaket yang di kenakan oleh anak saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO,



1 (satu) kantong plastik klip yang berisi serbuk putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,56 gram.

Bahwa dalam melakukan pernafatan jahat menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0.56 gram beserta bungkusnya tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. 01466/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 menyebutkan bahwa barang bukti nomor 03153/20211/NNF milik GILANG BINTANG MAHARDIKA alias CAMEK bin WINARNO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab.: HPL/3/II/2021/Urkes tanggal 16 februari 2021 dari Klinik Bhayangkara Polres Magetan tentang tes urine kandungan jenis narkoba terhadap pasien nama : Gilang Bintang mahardika dengan hasil (+) positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIANA PERMATA SARI binti KATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa bersama dengan anak Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan membawa dan menguasai narkoba;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib. di Gang Ds. Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan dan pada saat ditangkap anak saksi bersama



dengan terdakwa sedang duduk di sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan anak saksi;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak saksi dan terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,56 (no koma lima enam) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam lipatan tisu dan terjatuh pada saat anak saksi dan terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat pesan melalui aplikasi Whatsapp di hand Phone dari seseorang bernama Sdr. JONO (DPO) yang isinya memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. RUDEK (DPO) yang berada di dalam Lapas Madiun, yang mana Sdr. JONO (DPO) membayar langsung kepada Sdr. RUDEK, selanjutnya dari harga pembelian tersebut terdakwa dan anak saksi nantinya akan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesan dari RUDEK untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah dipesan oleh terdakwa tersebut di Jiwan Madiun, lalu terdakwa bersama dengan anak saksi dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama mengambil ranjauan narkotika jenis shabu tersebut di Jiwan Madiun;
- Bahwa setelah terdakwa dan anak saksi mengambil ranjauan narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menyuruh anak saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam saku jaket yang dipergunakan anak saksi, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi menuju ke Desa patihan Kecamatan karangrejo Kabupaten Magetan tempat janji terdakwa untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada Sdr. Jono (DPO) Lalu pada saat di jalan pada saat terdakwa bersama dengan anak saksi sedang duduk diatas sepeda motor dan menunggu Sdr. Jono (DPO) untuk mengambil pesanan Narkotika diketahui oleh petugas kepolisian dan terdakwa bersama dengan anak saksi di tangkap dan di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil pesanan Narkotika tersebut kepada Sdr. Rudek dan transaksi yang ketiga uang sebesar



Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum di transfer atau dikasih Sdr. Rudek ke terdakwa; dan semuanya merupakan pesanan dari Sdr. Jono (DPO);

- Bahwa rencananya uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan digunakan anak saksi Yuliana dan terdakwa untuk makan-makan;

- Bahwa sebelumnya anak saksi bersama dengan terdakwa pernah menggunakan shabu bersama-sama dan shabu tersebut diambil sedikit oleh anak saksi dari pembelian yang kedua milik Sdr. Jono (DPO);

- Bahwa dalam melakukan permufakatan jahat menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0.56 gram beserta bungkusnya tersebut, terdakwa maupun anak saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah belum bekerja dan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0.56 gram beserta bungkusnya tersebut yang dibalut kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario adalah barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa benar surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01466/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 menyebutkan bahwa barang bukti nomor 03153/20211/NNF milik GILANG BINTANG MAHARDIKA alias CAMEK bin WINARNO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, dan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab.: HPL/3/II/2021/Urkes tanggal 16 februari 2021 dari Klinik Bhayangkara Polres Magetan tentang tes urine kandungan jenis narkoba terhadap pasien nama : Gilang Bintang mahardika dengan hasil (+) positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DANU FERI INDARKUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan anak saksi Yuliana dalam perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib. di Gang Ds. Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan anak saksi Yuliana saksi bersama dengan Saksi Purwahyu Noviyanto dan Tim dari Satresnarkoba Polres Magetan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan anak saksi Yuliana berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sepeda motor yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Purwahyu Noviyanto dan Tim dari Satresnarkoba Polres Magetan melakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan anak saksi Yuliana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0.56 gram beserta bungkusnya tersebut yang dibalut kertas tisu warna putih ditemukan di dalam jaket warna hitam milik anak saksi Yuliana, 1 (satu) buah HP merk Samsung ditemukan di saku celana terdakwa yang mana handphone tersebut digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Jono (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario yang digunakan terdakwa dan anak saksi Yuliana untuk mengantarkan shabu pesanan Sdr. Jono (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Purwahyu Noviyanto dan Tim dari Satresnarkoba Polres Magetan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan anak saksi Yuliana juga disaksikan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan anak saksi Yuliana mengenai barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0.56 gram tersebut diakui diperoleh Terdakwa dengan cara terdakwa dan anak saksi Yuliana mengambilnya dengan Sdr. Rudek yang berada di dalam lapas madiun dengan menggunakan sepeda motor dan rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Jono (DPO) yang sebelumnya telah memesan dengan terdakwa;

- Bahwa Sdr. Jono (DPO) memesan narkoba jenis shabu dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar 0.56 gram dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Sdr. Jono (DPO) telah membayar langsung kepada Sdr. Rudek selanjutnya setelah terdakwa dan anak saksi Yuliana mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. Jono (DPO) terdakwa dan anak saksi Yuliana akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut belum sempat diberikan kepada terdakwa dan anak saksi dikarenakan terdakwa dan anak saksi telah ditangkap duluan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sdr. Jono (DPO) telah memesan shabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya anak saksi bersama dengan terdakwa pernah menggunakan shabu bersama-sama dan shabu tersebut diambil sedikit oleh anak saksi dari pembelian yang kedua milik Sdr. Jono (DPO);
- Bahwa dalam melakukan permufakatan jahat menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0.56 gram beserta bungkusnya tersebut, terdakwa maupun anak saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah belum bekerja dan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0.56 gram beserta bungkusnya tersebut yang dibalut kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario adalah barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



- Bahwa benar surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01466/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 menyebutkan bahwa barang bukti nomor 03153/20211/NNF milik GILANG BINTANG MAHARDIKA alias CAMEK bin WINARNO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab.: HPL/3/II/2021/Urkes tanggal 16 februari 2021 dari Klinik Bhayangkara Polres Magetan tentang tes urine kandungan jenis narkoba terhadap pasien nama : Gilang Bintang mahardika dengan hasil (+) positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana telah ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Murung Raya dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana telah ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Magetan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib. di Gang Ds. Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan pada saat terdakwa sedang duduk di sepeda motor bersama dengan anak saksi Yuliana yang rencananya mau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Jono (DPO);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak saksi dan terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0,56 (no koma lima enam) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam lipatan tisu dan terjatuh pada saat anak saksi dan terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat pesan melalui aplikasi Whatsapp di hand Phone dari seseorang bernama Sdr. JONO (DPO) yang isinya memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. RUDEK (DPO) yang berada di dalam Lapas Madiun, yang mana Sdr. JONO (DPO) membayar langsung kepada Sdr. RUDEK, selanjutnya dari harga pembelian tersebut terdakwa dan anak saksi nantinya akan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesan dari RUDEK untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah dipesan oleh terdakwa tersebut di Jiwan Madiun, lalu terdakwa bersama dengan anak saksi dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut di Jiwan Madiun;

- Bahwa setelah terdakwa dan anak saksi mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menyuruh anak saksi menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku jaket yang dipergunakan anak saksi, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi menuju ke Desa patihan Kecamatan karangrejo Kabupaten Magetan tempat janji terdakwa untuk menyerahkan Narkoba tersebut kepada Sdr. Jono (DPO) Lalu pada saat di jalan pada saat terdakwa bersama dengan anak saksi sedang duduk diatas sepeda motor dan menunggu Sdr. Jono (DPO) untuk mengambil pesanan Narkoba diketahui oleh petugas kepolisian dan terdakwa bersama dengan anak saksi di tangkap dan di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Rudek (DPO) saat terdakwa menjenguk tetangga saat ditahan di Lapas Madiun dan terdakwa di suruh dengan Sdr. Rudek untuk mencari orang yang membutuhkan shabu sedangkan Sdr. Jono (DPO) terdakwa ketahui sering di angkringan milik anak saksi Yuliana;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil pesanan Narkoba tersebut kepada Sdr. Rudek dan transaksi yang ketiga uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum di transfer atau dikasih Sdr. Rudek ke terdakwa dikrenakan terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan semuanya merupakan pesanan dari Sdr. Jono (DPO);

- Bahwa rencananya uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan digunakan terdakwa dan anak saksi Yuliana untuk makan-makan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan anak saksi pernah menggunakan shabu bersama-sama dan shabu tersebut diambil sedikit oleh anak saksi dari pembelian yang kedua milik Sdr. Jono (DPO);



- Bahwa dalam melakukan permufakatan jahat menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0.56 gram beserta bungkusnya tersebut, terdakwa maupun anak saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah belum bekerja dan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0.56 gram beserta bungkusnya tersebut yang dibalut kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario adalah barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01466/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 menyebutkan bahwa barang bukti nomor 03153/20211/NNF milik GILANG BINTANG MAHARDIKA alias CAMEK bin WINARNO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab.: HPL/3/II/2021/Urkes tanggal 16 februari 2021 dari Klinik Bhayangkara Polres Magetan tentang tes urine kandungan jenis narkoba terhadap pasien nama : Gilang Bintang mahardika dengan hasil (+) positif;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat 0,56 gram;
- 1 lembar tisu warna putih;
- 1 buah jaket warna hitam;
- 1 buah HP merk samsung;



- 1 unit sepeda motor Honda vario No.Pol AE 2606 OF warna merah hitam beserta STNK atas nama Lutfi Frestianto alamat Geplak Kec.Karangrejo Magetan; barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut umum yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01466/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 menyebutkan bahwa barang bukti nomor 03153/20211/NNF milik GILANG BINTANG MAHARDIKA alias CAMEK bin WINARNO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab.: HPL/3/II/2021/Urkes tanggal 16 februari 2021 dari Klinik Bhayangkara Polres Magetan tentang tes urine kandungan jenis narkoba terhadap pasien nama : Gilang Bintang mahardika dengan hasil (+) positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun tersangka dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib. di Gang Ds. Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana telah ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Magetan pada saat terdakwa sedang duduk di sepeda motor bersama dengan anak saksi Yuliana yang rencananya mau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Jono (DPO);
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,56 (no koma lima enam) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam lipatan tisu yang awalnya disimpan anak saksi Yuliana



didalam kantong jaket hitam miliknya dan terjatuh pada saat anak saksi dan terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,56 (no koma lima enam) gram tersebut diakui adalah milik Sdr. Rudek (DPO) yang berda di lapas madiun dan terdakwa hanya disuruh mengantarkan kepada Sdr. Jono (DPO);

- Bahwa awalnya terdakwa mendapat pesan melalui aplikasi Whatsapp di hand Phone dari seseorang bernama Sdr. JONO (DPO) yang isinya memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. RUDEK (DPO) yang berada di dalam Lapas Madiun, yang mana Sdr. JONO (DPO) membayar langsung kepada Sdr. RUDEK, selanjutnya dari harga pembelian tersebut terdakwa dan anak saksi nantinya akan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesan dari RUDEK untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah dipesan oleh terdakwa tersebut di Jiwan Madiun, lalu terdakwa bersama dengan anak saksi dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama mengambil ranjauan narkotika jenis shabu tersebut di Jiwan Madiun;

- Bahwa setelah terdakwa dan anak saksi mengambil ranjauan narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menyuruh anak saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam saku jaket yang dipergunakan anak saksi, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi menuju ke Desa patihan Kecamatan karangrejo Kabupaten Magetan tempat janji terdakwa untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada Sdr. Jono (DPO) Lalu pada saat di jalan pada saat terdakwa bersama dengan anak saksi sedang duduk diatas sepeda motor dan menunggu Sdr. Jono (DPO) untuk mengambil pesanan Narkotika diketahui oleh petugas kepolisian dan terdakwa bersama dengan anak saksi di tangkap dan di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Rudek (DPO) saat terdakwa menjenguk tetangga saat ditahan di Lapas Madiun dan terdakwa di suruh dengan Sdr. Rudek untuk mencari orang yang membutuhkan shabu sedangkan Sdr. Jono (DPO) terdakwa ketahui sering di angkringan milik anak saksi Yuliana;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil pesanan Narkotika tersebut kepada Sdr. Rudek dan transaksi yang ketiga uang sebesar Rp.50.000,- (lima

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



puluh ribu rupiah) belum di transfer atau dikasih Sdr. Rudek ke terdakwa dikarenakan terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan semuanya merupakan pesanan dari Sdr. Jono (DPO);

- Bahwa rencananya uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan digunakan terdakwa dan anak saksi Yuliana untuk makan-makan;

- Bahwa terdakwa maupun anak saksi Yuliana tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 01466/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 menyebutkan bahwa barang bukti nomor 03153/20211/NNF milik GILANG BINTANG MAHARDIKA alias CAMEK bin WINARNO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab.: HPL/3/II/2021/Urkes tanggal 16 february 2021 dari Klinik Bhayangkara Polres Magetan tentang tes urine kandungan jenis narkoba terhadap pasien nama : Gilang Bintang mahardika dengan hasil (+) positif;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Gilang Bintang Mahardika Bin Winarno yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada



izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib. di Gang Ds. Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana telah ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Magetan pada saat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor bersama dengan anak saksi Yuliana karena terkait Narkotika dan dari penangkapan terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana itu diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,56 (no koma lima enam) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam lipatan tisu yang awalnya disimpan anak saksi Yuliana didalam kantong jaket hitam miliknya dan terjatuh pada saat anak saksi dan terdakwa ditangkap yang diakui terdakwa adalah milik Sdr. Rudek (DPO) yang mana terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana hanya di suruh Sdr. Rudek (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. Jono (DPO) yang mana Sdr. Jono (DPO) telah membayar langsung kepada Sdr. Rudek (DPO) dengan cara mentransfer uangnya ke rek Sdr. Rudek (DPO) dan nantinya setelah mengantarkan shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Rudek (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi shabu tersebut belum sempat di serahkan ke Sdr. Jono (DPO) dikarenakan terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana telah di tangkap oleh pihak kepolisian dan uang yang dijanjikan oleh Sdr Rudek (DPO) untuk terdakwa jg belum dikasih atau di transfer oleh Sdr. Rudek (DPO);

Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana itu adalah shabu yang diperoleh atau diambil oleh terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana dari Sdr. Rudek (DPO) yang berada di dalam lapas Madiun dan terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana mengambilnya di Jiwan Madiun dengan menggunakan sepeda motor dan rencananya shabu tersebut akan diantarkan atau di serahkan kepada Sdr. Jono (DPO) setelah Sdr. Jono (DPO) sebelumnya ada memesan paket shabu seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



ribu rupiah) kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp di handphone dan uang tersebut sudah dibayarkan Sdr. Jono (DPO) kepada Sdr. Rudek (DPO) dan terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana mengantarkan shabu itu untuk Sdr. Jono (DPO) namun akhirnya terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana tertangkap oleh anggota polisi oleh karena terdakwa dan anak saksi Yuliana tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang serbuk kristal putih tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 01466/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 menyebutkan bahwa barang bukti nomor 03153/20211/NNF milik GILANG BINTANG MAHARDIKA alias CAMEK bin WINARNO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa serbuk kristal putih berat sekitar 0,56 (no koma lima enam) gram yang didapati dari terdakwa dan anak saksi Yuliana itu adalah merupakan Narkoba Golongan I jenis shabu yang bukan merupakan tanaman dan ternyata pekerjaan terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan ia tidak memiliki izin terhadap barang Narkoba tersebut maka perbuatan terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkoba jenis shabu bukan tanaman ;

Ad.3 Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai



pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa terdakwa dan anak saksi Yuliana telah tanpa hak atas narkoba jenis shabu tersebut, dan dari fakta bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu itu dengan jalan berawal mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp di handphone dari Sdr. Jono (DPO) yang isinya memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. Rudek (DPO) yang berada di dalam Lapas Madiun, yang mana Sdr. Jono (DPO) telah membayar langsung kepada Sdr. Rudek, selanjutnya dari harga pembelian tersebut terdakwa dan anak saksi Yuliana akan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. Jono (DPO) kemudian terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Rudek (DPO) agar mengambilnya di Jiwan Madiun, lalu terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana dengan mengendarai sepeda motor mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian shabu tersebut di simpen di dalam saku jaket yang digunakan anak saksi Yuliana selanjutnya menuju ke Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dimana tempat tersebut adalah tempat yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



dijanjikan terdakwa dengan Sdr. Jono (DPO) untuk menyerahkan shabu tersebut dan pada saat Terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana sedang menunggu Sdr. Jono (DPO) dan sedang duduk di atas sepeda motor datang pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan anak saksi Yuliana dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi kristal putih dengan berat lebih dari 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam lipatan tisu yang awalnya disimpan anak saksi Yuliana di dalam kantong jaket hitam miliknya dan terjatuh pada saat anak saksi dan terdakwa ditangkap, maka Majelis berkesimpulan bahwa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa dan anak saksi Yuliana itu adalah benar milik Sdr. Rudek (DPO) dan terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana hanya disuruh mengantarkan shabu tersebut ke Sdr. Jono (DPO) dan nantinya terdakwa dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) meskipun shabu itu belum sempat diantarkan dan diterima sdr. Jono (DPO) sehingga perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana terkait ditemukannya barang shabu-shabu itu masuk dalam kategori perbuatan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.4 Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana terbukti menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan dari fakta bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. Rudek (DPO) pada saat terdakwa menjenguk tetangga saat ditahan di Lapas Madiun dan terdakwa di suruh dengan Sdr. Rudek untuk mencari orang yang membutuhkan shabu sedangkan dengan Sdr. Jono (DPO) terdakwa ketahui sering di angkringan milik anak saksi Yuliana, dan awalnya terdakwa mendapatkan pesan melalui whatsapp dari Sdr. Jono (DPO) yang isinya memesan shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meneruskan pesan tersebut ke Sdr. Rudek (JPO) yang berada di dalam lapas Madiun dan Sdr. Jono

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



(DPO) telah membayar langsung dengan Sdr. Rudek (DPO) melalui transfer selanjutnya terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Rudek (DPO) untuk mengambil shabu tersebut di Jiwan Madiun lalu terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana dengan menggunakan sepeda motor mengambil ranjauan narkoba tersebut untuk di antarkan atau di serahkan kepada Sdr. Jono (DPO) ke Desa Patihan Kec. Karangrejo, Kab. Magetan dan terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. Rudek (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebelum shabu tersebut di serahkan dengan Sdr. Jono terdakwa dan anak saksi Yuliana telah di tangkap oleh pihak kepolisian sedangkan uang atau upah untuk terdakwa belum di serahkan Sdr. Rudek (DPO) ke terdakwa dan rencananya uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan anak saksi Yuliana untuk makan-makan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemesanan dan jual beli shabu-shabu tersebut tidak dapat terlaksana / dilakukan oleh satu orang saja melainkan ada suatu kerja sama antara terdakwa dengan saudara anak saksi Yuliana dalam kegiatan pemesanan shabu-shabu itu sehingga dari hal ini ada permufakatan jahat antara terdakwa dengan anak saksi Yuliana dalam tindak pidana narkoba tersebut, untuk itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “Menguasai” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,56 gram, 1 lembar tisu warna putih, 1 buah jaket warna hitam, 1 buah HP merk samsung adalah merupakan alat dan hasil dari kejahatan narkoba untuk itu agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda vario No.Pol AE 2606 OF warna merah hitam beserta STNK atas nama Lutfi Frestianto alamat Geplak Kec. Karangrejo Magetan dikrenakan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Bintang Mahardika Bin Winarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,56 gram, 1 lembar tisu warna putih, 1 buah jaket warna hitam, 1 buah HP merk samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor Honda vario No.Pol AE 2606 OF warna merah hitam beserta STNK atas nama Lutfi Frestianto alamat Geplak Kec. Karangrejo Magetan;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., Mkn. sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wigit Wigiarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

D.H. Wisnu Gautama, S.H., Mkn.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wigit Wigiarmo, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/ 2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26